

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 125-148

## **Public Opinion on Indonesian Viral Legal Cases in Social Media: A Maqashid Syariah Perspective**

### **Opini Publik Terhadap Kasus Hukum Viral di Indonesia dalam Media Sosial: Perspektif Maqashid Syariah**

**Muhammad Ali Murtadlo**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
E-mail: [alimurtadlo@iainponorogo.ac.id](mailto:alimurtadlo@iainponorogo.ac.id)

**Wahyu Saputra**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
E-mail: [wahyu@iainponorogo.ac.id](mailto:wahyu@iainponorogo.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*This study examines the role of public opinion on social media in viral legal cases in Indonesia from the perspective of maqashid syariah. Social media has emerged as a significant platform for public participation, enabling the community not only to observe but also to influence legal processes. This phenomenon has brought positive impacts, such as increased transparency and accountability, while also posing challenges in the form of social pressure that could undermine the independence of the legal system. The maqashid syariah approach is employed to analyze the extent to which public opinion expressed on social media aligns with the objectives of Islamic law, namely the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). This study utilizes a qualitative-descriptive method, employing literature review and case analysis focusing on two prominent viral legal events: the Ferdj Sambo case and the murder case of Vina and Eky. The findings reveal that public opinion on social media can serve as a constructive social control mechanism when managed wisely but also has the potential to cause legal distortions if left unchecked. The maqashid syariah perspective provides an evaluative framework emphasizing the importance of balancing social control and legal independence. Therefore, improved digital and legal literacy, along with strengthening legal institutions, is crucial to ensuring that the legal system remains objective and fair in accordance with the goals of maqashid syariah.*

**Keywords: Public Opinion, Social Media, Maqashid Syariah, Viral Legal Cases.**

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas peran opini publik di media sosial dalam kasus-kasus hukum viral di Indonesia dari perspektif maqashid syariah. Media sosial telah menjadi ruang partisipasi publik yang signifikan, memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya mengamati tetapi juga memengaruhi proses hukum. Fenomena ini membawa dampak positif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memunculkan tantangan berupa tekanan sosial yang dapat mengganggu independensi sistem hukum. Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menganalisis sejauh mana opini publik melalui media sosial sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kasus pada dua peristiwa hukum viral: kasus Ferdj Sambo dan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik di media sosial dapat berperan sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif apabila dikelola secara bijaksana, namun juga berpotensi menciptakan distorsi hukum jika tidak dikendalikan. Perspektif maqashid syariah memberikan



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.6128>

kerangka evaluasi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kontrol sosial dan independensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan hukum yang lebih baik serta penguatan institusi hukum agar sistem hukum tetap obyektif dan adil sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

**Kata Kunci: Opini Publik, Media Sosial, Maqashid Syariah, Kasus Hukum Viral.**

## PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, berkomunikasi, dan mempengaruhi opini publik.<sup>1</sup> Di Indonesia, penetrasi internet dan penggunaan media sosial telah meningkat pesat dalam dekade terakhir, membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks penegakan hukum.<sup>2</sup> Fenomena ini membawa tantangan baru yang kompleks dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi.

Media sosial telah mempengaruhi secara signifikan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas telah menciptakan ruang baru bagi interaksi, penyampaian opini, dan persebaran informasi di masyarakat.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum, media sosial menjadi platform yang memungkinkan berbagai entitas, termasuk individu, lembaga, dan otoritas penegak hukum, untuk berpartisipasi dalam diskusi hukum, menyampaikan pendapat, dan mempengaruhi opini publik.<sup>5</sup>

Peran media sosial dalam penegakan hukum telah berkembang signifikan.<sup>6</sup> Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas terkait isu-isu hukum, membantu menggalang dukungan untuk kasus-kasus hukum, dan memfasilitasi akses publik terhadap informasi hukum. Selain itu, media sosial dapat

<sup>1</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57, <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.

<sup>2</sup> Lucy Pujasari Supratman, "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 1 (2018): 47–60, <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1243>.

<sup>3</sup> Viona Francesca Purba et al., "Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 477–85, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i3.79>.

<sup>4</sup> Rizki Setiawan, "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital," in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, vol. 1, 2017, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/169-178>.

<sup>5</sup> Saeful Mujab, "Ruang Pemolisian Pada Media Sosial: Sebuah Tantangan Dan Kebutuhan," *Jurnal Keamanan Nasional Volume V* 157 (2019), <https://www.academia.edu/download/77473708/pdf.pdf>.

<sup>6</sup> Rahmat Syah, "Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 9 (2023): 864–70, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3594>.

menjadi alat transparansi yang memungkinkan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait.

Platform media sosial juga membuka ruang bagi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum, termasuk advokat, klien, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika proses hukum, memungkinkan perdebatan terbuka, dan memfasilitasi berbagai tindakan masyarakat, termasuk kampanye advokasi, penggalangan dana, dan upaya untuk memperjuangkan keadilan.<sup>7</sup> Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi panggung utama bagi publik untuk menyuarakan pandangan, opini, dan keprihatinan mereka.<sup>8</sup> Di Indonesia, fenomena kasus hukum yang menjadi viral di media sosial semakin mencuat dan memunculkan pertanyaan mendalam mengenai peran opini publik dalam penegakan hukum.

Konteks sosial-politik di Indonesia, dengan transformasi menuju masyarakat digital dan demokrasi yang semakin terbuka, memunculkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum.<sup>9</sup> Masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktor yang aktif dalam mengekspresikan pandangan mereka melalui media sosial.<sup>10</sup> Partisipasi masyarakat di ruang digital tidak hanya membatasi diri pada diskusi informal, tetapi juga melibatkan kampanye opini publik, petisi daring, dan gerakan siber.<sup>11</sup> Pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana partisipasi ini dapat dianggap sebagai bentuk pengawalan konstruktif terhadap penegakan hukum dan dalam konteks kasus yang mendapatkan sorotan di media sosial.

Faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah bagaimana opini publik di media sosial dapat memengaruhi keputusan hukum. Dalam proses peradilan yang seharusnya objektif, netral, dan didasarkan pada fakta dan hukum, pertanyaan etis dan praktis muncul ketika opini publik menjadi penentu signifikan dalam membentuk narasi seputar suatu kasus.<sup>12</sup>

Dampak dari opini publik ini dapat tercermin dalam putusan pengadilan, ketidaksetaraan akses keadilan, dan bahkan merubah arah penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Pengaruh ini dapat dilihat dari dinamika perdebatan dan

---

<sup>7</sup> S H Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim* (ciptapublishing, 2021).

<sup>8</sup> Nandi Abdallah Pahlevi.

<sup>9</sup> Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

<sup>10</sup> S H Pasolang Pasapan, *Moral Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum Dan Kasus-Kasus Viral* (Nas Media Pustaka, 2023).

<sup>11</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

<sup>12</sup> Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

respons masyarakat terhadap kasus tertentu, serta bagaimana pandangan ini meresap dan membentuk perspektif hukum di ruang peradilan.<sup>13</sup> Misalnya kasus hukum yang menjadi sorotan publik, seperti penegakan hukum kasus Ferdy Sambo (FS).

Dalam konteks kasus FS, bisa dilihat dari peran media sosial dalam membangun opini publik terhadap kasus hukum tersebut. Partisipasi masyarakat dalam mengomentari, membagikan informasi, dan mengekspresikan pendapat di media sosial menjadi signifikan. Diskusi di ruang digital menciptakan dinamika opini publik yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Bagaimana masyarakat di media sosial merespon dan membentuk pandangan mereka terhadap FS mencerminkan sejauh mana opini publik dapat memengaruhi sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.<sup>14</sup>

Penting untuk memahami bagaimana informasi di media sosial tentang FS dapat menciptakan narasi tertentu yang mungkin mempengaruhi proses peradilan dan putusan akhir. Dampak dari opini publik yang tercipta di media sosial dapat menciptakan tekanan tambahan pada aparat penegak hukum, dan pertanyaan etis muncul tentang sejauh mana opini ini dapat memengaruhi keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum.

Temuan data yang dikemukakan oleh Ismail Fahmi dalam platform drone empirit menunjukkan beberapa fluktuasi tren pemberitaan, mulai dari sebelum FS ditetapkan menjadi tersangka sampai dia divonis oleh majelis hakim.<sup>15</sup> Tren pemberitaan dan perbincangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 9 Agustus 2022, pasca penetapan FS sebagai tersangka penembakan Brigadir J. Peningkatan ini juga diiringi naiknya sentiment positif publik terhadap institusi Polri.

Sebelum penetapan FS sebagai tersangka, suasana di ruang percakapan warganet dan media massa didominasi oleh keraguan terhadap berbagai kejanggalan dalam kasus ini. Pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J juga menimbulkan spekulasi di publik, termasuk kecurigaan terhadap kemungkinan adanya skenario palsu. Beberapa keraguan masyarakat meliputi dugaan penyembunyian informasi oleh

<sup>13</sup> Anggita Nur Fadilla, Rialda Safitri Agustina, and Fira Aulia Syafikarani, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Politik Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Partisipasi Masyarakat," *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 17–23, <https://jurnalistiqomah.org/index.php/arima/article/view/316>.

<sup>14</sup> Deti Fitriani et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial," *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 362–71, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>.

<sup>15</sup> Ismail Fahmi, "Drone Empirit Academic: Software for Social Media Monitoring and Analytics," 2022, <http://dea.uui.ac.id>.

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 125-148

Polri, curiga terlibatnya banyak polisi dalam kasus ini (yang kemudian direspons dengan mutasi 25 anggota kepolisian, termasuk 3 Brigjen), dan ketidakpercayaan apakah Polri dapat menyelesaikan kasus ini. Keadaan ini menciptakan penurunan tingkat kepercayaan dan meningkatnya sentimen negatif terhadap Polri, tercermin dari tingginya sentimen negatif pada rentang waktu 11 Juli hingga 9 Agustus pukul 17.59 WIB (122.365 *mentions*).<sup>16</sup>

Perubahan signifikan terjadi pada 9 Agustus pukul 18.40 WIB, setelah Kapolri mengumumkan FS sebagai tersangka. Sentimen publik terhadap Polri secara drastis berubah menjadi positif. Masyarakat mengapresiasi dan mempercayai bahwa Polri, bersama Kapolri, dapat mengusut kasus ini dengan baik. Namun, seiring dengan perubahan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan sikap anggota DPR yang terkesan minim tanggapan, bahkan ada yang dianggap mendukung FS. Sebagian masyarakat juga mencoba mengaitkan kasus ini dengan peristiwa KM 50 FPI, mengingat keterlibatan FS dalam kejadian tersebut. Institusi Kompolnas dan Komnas HAM juga menjadi sorotan karena dianggap terlalu cepat menyatakan pendapat yang cenderung mendukung FS.<sup>17</sup>

Dari paparan sentimen netizen di atas, terlihat bahwa media sosial memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi opini publik terhadap kasus FS. Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada FS tidak sesuai dengan harapan masyarakat ketika majelis hakim mengabulkan kasasi FS dari sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.<sup>18</sup>

Selain itu, kasus pembunuhan Vina dan Eky juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas publik.<sup>19</sup> Di berbagai platform, masyarakat menunjukkan simpati dan dukungan terhadap keluarga korban, serta menuntut keadilan dari pihak berwenang. Di sini, media sosial berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi gerakan keadilan, dengan partisipasi publik yang meluas. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai

<sup>16</sup> Ismail Fahmi.

<sup>17</sup> Rahmawati Latief, "Aktivisme Siber Dan Gerakan Sosial Baru Di Twitter: Analisis Wacana Kasus Penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat," *Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2023): 28–41, <https://jik.fis.ung.ac.id/index.php/Komunikasi/article/download/42/19>.

<sup>18</sup> Norbertus Arya Dwiangga Martiar Susana Rita Kumalasanti, Irma Tambunan, Dian Dewi Purnamasari, "Putusan MA Meruntuhkan Kepercayaan," *Kompas.Id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/09/putusan-ma-meruntuhkan-kepercayaan>.

<sup>19</sup> Faisyal Faisyal and Galuh Sukmaranti, "Kasus Vina Cirebon, Media Sosial Sebagai Sarana Mencari Keadilan," *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)* 6, no. 1 (2024), <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/527>.

saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menekan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tepat

Dari contoh kasus viral di atas, terlihat ada efek kontrol publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Efek kontrol publik muncul sebagai kekuatan yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika peradilan. Kasus-kasus yang mendapatkan sorotan luas di media sosial seringkali menjadi bahan perhatian publik yang tajam. Partisipasi masyarakat di media sosial menciptakan tekanan terhadap aparat penegak hukum, memaksa transparansi, dan memicu respons yang cepat. Dengan jangkauan informasi yang luas dan kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung, kontrol publik di media sosial dapat mengubah permainan dalam penegakan hukum.<sup>20</sup>

Dampak kontrol publik terlihat dari cepatnya reaksi aparat penegak hukum terhadap tuntutan atau kekhawatiran yang muncul di media sosial. Pihak berwenang seringkali merasa perlu memberikan klarifikasi, menjelaskan langkah-langkah yang diambil, atau bahkan menunjukkan transparansi dalam penyelidikan suatu kasus. Hal ini mencerminkan adaptasi aparat penegak hukum terhadap ekspektasi publik yang terbentuk di media sosial. Kontrol publik, dalam hal ini, menjadi instrumen yang memotivasi aparat penegak hukum untuk bertindak secara lebih proaktif dan terbuka, sejalan dengan semangat akuntabilitas.<sup>21</sup>

Pada sisi lain, dalam konteks hukum Islam, maqashid syariah menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak opini publik di media sosial terhadap sistem hukum dalam kasus viral di Indonesia. Maqashid syariah, sebagai tujuan utama syariah, berupaya melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>22</sup> Dalam konteks pengaruh opini publik terhadap penegakan hukum, analisis maqashid dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tekanan sosial di media sosial sesuai atau bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut.

Penelitian yang membahas tentang opini publik di media sosial dalam kasus viral di Indonesia belum banyak dilakukan. Namun demikian, ada beberapa penelitian

---

<sup>20</sup> Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Publica Indonesia Utama, 2022).

<sup>21</sup> Bayu Lesmana Taruna, "Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun," *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012), <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.872>.

<sup>22</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

sejenis yang telah dilakukan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Anggita Nur Fadilla, dkk<sup>23</sup>, Supratman,<sup>24</sup> dan Nandi Abdallah Pahlevi.<sup>25</sup> Penelitian yang mereka lakukan lebih cenderung pada aspek dinamika perubahan sosial dan hukum akibat dari kemunculan media sosial.

Adapun penelitian ini melihat tentang bagaimana media sosial membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum dan bagaimana penegakan hukum dapat beradaptasi dengan dinamika ini. Partisipasi masyarakat dalam membangun opini di media sosial sebagai upaya mengawal penegakan hukum terhadap kasus viral merupakan dinamika yang semakin memperkaya proses penegakan hukum. Dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki peran yang semakin aktif dalam menyuarakan pandangan, keprihatinan, dan harapan mereka terkait suatu kasus hukum.

Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi, media sosial memberikan platform yang memungkinkan setiap individu untuk ikut serta dalam dialog publik, menciptakan tekanan dan pengawasan kolektif terhadap aparat penegak hukum. Dalam upaya mengawal penegakan hukum terhadap kasus viral, partisipasi masyarakat di media sosial menjadi bentuk modern dari kontrol sosial yang dapat memperkaya perspektif, membawa fakta baru, dan menunjukkan keprihatinan yang mungkin terlewatkan oleh pihak berwenang.

Dalam konteks ini, prinsip maqashid syariah sebagai landasan normatif hukum Islam menjadi kerangka evaluasi yang relevan untuk mengukur apakah opini publik melalui media sosial mendukung tujuan utama hukum, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Masalah yang perlu dikaji adalah apakah keterlibatan publik di media sosial memperkuat nilai-nilai maqashid syariah atau justru mengancam integritas sistem hukum dengan memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan literasi digital dan hukum dengan perspektif maqashid syariah agar media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial yang konstruktif tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan obyektivitas hukum.

---

<sup>23</sup> Fadilla, Agustina, and Syafikarani, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Politik Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Partisipasi Masyarakat."

<sup>24</sup> Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*.

<sup>25</sup> Supratman, "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native."

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 125-148

## METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan fokus pada analisis literatur dan riset terkait opini publik di media sosial dalam kasus viral di Indonesia. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan sebuah fakta dan data-data tentang opini publik di media sosial terkait dengan kasus hukum viral di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber data dan objek yang diamati.<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data-data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, selanjutnya data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan fenomena opini publik di media sosial dalam kasus viral di Indonesia. Pada tahap analisis, peneliti berusaha untuk mengungkap dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan opini publik di media sosial dalam kasus viral di Indonesia dalam dua pertanyaan utama, (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membangun opini di media sosial sebagai upaya mengawal penegakan hukum terhadap kasus viral?; (2) Bagaimana opini publik di media sosial berperan dalam pembentukan putusan hukum pada kasus viral ditinjau dari perspektif maqasid syariah?.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tren Antusiasme dan Sentimen Masyarakat di Media Sosial dalam Merespon Kasus Viral

Partisipasi masyarakat dalam merespon kasus viral di media sosial menunjukkan fenomena baru dalam hubungan antara hukum, opini publik, dan ruang digital.<sup>28</sup> Antusiasme masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus besar, seperti kasus Ferdy Sambo dan kasus pembunuhan Vina dan Eky, menegaskan bahwa media sosial kini menjadi arena partisipasi publik yang aktif. Dalam konteks hukum, teori partisipasi publik menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat mengakses informasi, semakin

<sup>26</sup> Djama'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 25.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 3.

<sup>28</sup> Dede Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.

kuat peran mereka dalam memberikan pandangan terkait suatu isu hukum, meskipun bentuk partisipasi ini seringkali bersifat informal dan spontan.<sup>29</sup>

Media sosial kini berfungsi sebagai alat penting dalam membentuk opini publik.<sup>30</sup> Sebelum era digital, partisipasi publik lebih terbatas pada forum-forum formal, seperti pengadilan atau media konvensional. Namun, perkembangan media sosial telah memungkinkan masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu hukum dan kebijakan. Mereka tidak hanya mengamati, tetapi juga berkontribusi aktif, baik melalui komentar, petisi daring, maupun kampanye di media sosial. Transformasi ini memberikan masyarakat ruang yang lebih luas untuk mengawasi dan mengkritik sistem hukum, menjadikan transparansi dan keterbukaan sebagai tuntutan utama.<sup>31</sup>

Kasus Ferdy Sambo memberikan contoh jelas bagaimana partisipasi publik di media sosial dapat memengaruhi proses hukum. Publik terlibat aktif dalam mengawal perkembangan kasus ini, dengan banyaknya seruan di media sosial yang menuntut transparansi dan keadilan. Di sinilah partisipasi publik terlihat nyata; melalui media sosial, masyarakat memberikan tekanan moral yang signifikan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa suara kolektif di ruang digital dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, meskipun partisipasi tersebut bersifat tidak formal.<sup>32</sup>

Kasus Ferdy Sambo juga menjadi contoh penting bagaimana kekuatan media sosial dan partisipasi publik dapat memengaruhi jalannya proses hukum, terutama dalam mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pada awalnya, kasus ini ditutupi dengan skenario yang disusun oleh Ferdy Sambo dan pihak-pihak terkait untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Namun, partisipasi aktif netizen di media sosial menjadi kunci utama dalam membongkar rekayasa yang dilakukan. Ketika berita mengenai kematian Brigadir Joshua mulai muncul di media,

---

<sup>29</sup> Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*.

<sup>30</sup> Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia."

<sup>31</sup> Fitriani et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial."

<sup>32</sup> Rila Kusumaningsih, "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan," *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 27–40, <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>.

banyak netizen yang merasa ada kejanggalan dan mulai mempertanyakan narasi resmi yang disampaikan oleh kepolisian.<sup>33</sup>

Publik, melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, mulai menggali informasi lebih lanjut dan menyebarkan berbagai teori serta analisis berdasarkan bukti-bukti yang muncul secara bertahap. Sentimen publik pada saat itu didominasi oleh keraguan terhadap versi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, di mana kematian Brigadir Joshua awalnya diklaim sebagai akibat dari tembak-menembak. Netizen kemudian menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk menuntut kejelasan dan keadilan. Hashtag seperti *#JusticeForJoshua* dan *#BongkarFaktaBrigadirJ* menjadi viral, mendorong lebih banyak perhatian dari media arus utama dan akhirnya memaksa pihak berwenang untuk meninjau kembali kasus ini secara lebih transparan.<sup>34</sup>

Kekuatan opini publik yang digerakkan oleh netizen ini menunjukkan bahwa partisipasi digital memiliki dampak nyata dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Dengan semakin banyaknya tekanan dari masyarakat, berbagai lembaga mulai merespons, termasuk kepolisian yang pada akhirnya menetapkan Ferdy Sambo dan rekan-rekannya sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Media sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai ruang publik di mana setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya dan memobilisasi dukungan, menciptakan tekanan sosial yang sulit diabaikan oleh pihak berwenang.<sup>35</sup>

Kecepatan informasi yang menyebar di media sosial juga mempercepat pengungkapan bukti baru yang kemudian menjadi landasan dalam proses investigasi. Netizen sering kali membagikan rekaman CCTV, laporan forensik, dan informasi lainnya yang menunjukkan adanya rekayasa di balik kematian Brigadir Joshua. Bahkan, beberapa jurnalis investigasi dan tokoh publik ikut terlibat dalam diskusi ini, menambahkan kredibilitas pada narasi yang dibangun di media sosial. Partisipasi aktif ini tidak hanya membantu membongkar kebenaran, tetapi juga menyoroti bagaimana kepolisian awalnya gagal menjalankan tugasnya dengan transparan dan akurat.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> "Kronologi Pembunuhan Brigadir J, Kapolri: Penembakan Atas Perintah Ferdy Sambo," n.d.

<sup>34</sup> Primus Givari Pandji Anom and Yenni Yuniati, "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J," *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 2023, 139–44, <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v3i2.3020>.

<sup>35</sup> Diani Riski Diani, "PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER PADA AKUN TWITTER@ NARASINEWSROOM TERHADAP PERKEMBANGAN KASUS FERDY SAMBO" (Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, 2023).

<sup>36</sup> Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*.

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berperan sebagai pengawas informal dalam proses penegakan hukum. Publik yang terus-menerus memantau perkembangan kasus dan memberikan tekanan kepada pihak berwenang secara tidak langsung memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, peran netizen sebagai *'watchdog'* atau pengawas informal sangat penting untuk mencegah upaya rekayasa hukum yang bisa terjadi di balik layar. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan dan menuntut akuntabilitas dari pihak yang berwenang.<sup>37</sup>

Sentimen publik terhadap kasus Ferdy Sambo terus berkembang seiring dengan terungkapnya berbagai fakta baru. Ketika Ferdy Sambo akhirnya diadili, masyarakat tidak hanya menuntut agar pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, tetapi juga menginginkan adanya reformasi dalam institusi kepolisian. Banyak netizen yang menyuarakan keprihatinan bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es dari banyaknya kasus lain yang mungkin direayasa atau ditutupi. Mereka mendesak agar kasus ini menjadi titik balik bagi pembenahan sistem hukum dan kepolisian di Indonesia, sehingga keadilan bisa ditegakkan tanpa adanya intervensi atau rekayasa.<sup>38</sup>

Di sisi lain, meskipun sebagian besar sentimen netizen bersifat negatif terhadap Sambo dan rekan-rekannya, ada juga kelompok kecil yang menunjukkan simpati. Mereka berpendapat bahwa sistem peradilan tidak boleh hanya didasarkan pada tekanan publik, tetapi harus tetap berpegang pada asas-asas hukum yang adil dan objektif. Namun, kelompok ini tetap minoritas, mengingat besarnya tekanan publik yang menuntut hukuman berat bagi Ferdy Sambo dan para pelaku lainnya.<sup>39</sup>

Partisipasi publik melalui media sosial dalam kasus ini juga menunjukkan bagaimana era digital telah mengubah dinamika dalam proses hukum. Jika sebelumnya proses hukum sepenuhnya berada di tangan pihak berwenang dan media arus utama, kini masyarakat memiliki akses langsung untuk berpartisipasi dan mengawal jalannya kasus. Kekuatan partisipasi publik inilah yang akhirnya memberikan tekanan besar

---

<sup>37</sup> Susilo Adi Purwanto et al., "Media Sosial: Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 55–79, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.416>.

<sup>38</sup> Ismail Fahmi, "Drone Emprit Academic: Software for Social Media Monitoring and Analytics."

<sup>39</sup> Rafiku Rahman, "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Di Media Online Viva. Co. Id Dan Detik. Com," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 278–93, <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2726>.

kepada lembaga penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan lebih transparan, hingga kasus ini akhirnya terungkap secara penuh.<sup>40</sup>

Pada akhirnya, viralnya kasus Ferdy Sambo di media sosial dan partisipasi aktif netizen dalam menuntut keadilan menjadi bukti bahwa publik memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi jalannya proses hukum. Media sosial, dengan segala dinamikanya, telah menjadi ruang baru di mana keadilan diperjuangkan, bukan hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana teknologi dan partisipasi digital bisa menjadi alat yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Selain itu, kasus pembunuhan Vina dan Eky juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas publik.<sup>41</sup> Di berbagai platform, masyarakat menunjukkan simpati dan dukungan terhadap keluarga korban, serta menuntut keadilan dari pihak berwenang. Di sini, media sosial berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi gerakan keadilan, dengan partisipasi publik yang meluas. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menekan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tepat.

Partisipasi masyarakat di media sosial mencerminkan transformasi yang lebih besar dalam cara publik terlibat dalam proses hukum.<sup>42</sup> Jika dulu keterlibatan masyarakat bersifat pasif, kini partisipasi tersebut menjadi lebih aktif, dengan akses yang lebih luas terhadap informasi dan diskusi. Konsep partisipasi publik dalam hukum menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses hukum adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, partisipasi ini tidak hanya melibatkan kehadiran fisik, tetapi juga aktivitas di dunia maya, di mana media sosial menjadi ruang bagi publik untuk menyuarakan pandangannya.<sup>43</sup>

Dampak partisipasi publik yang intens di media sosial juga terlihat dalam tekanan yang diberikan kepada aparat hukum. Dalam kasus viral, seperti Ferdy Sambo dan Vina-Eky, tekanan publik melalui media sosial sering kali mempengaruhi keputusan

<sup>40</sup> Salvatore Simarmata, "Media Baru, Ruang Publik Baru, Dan Transformasi Komunikasi Politik Di Indonesia," *Jurnal Interact* 3, no. 2 (2014): 18–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/304333539.pdf>.

<sup>41</sup> Faisyal and Sukmaranti, "Kasus Vina Cirebon, Media Sosial Sebagai Sarana Mencari Keadilan."

<sup>42</sup> Fitriani et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial."

<sup>43</sup> Adira Cahya et al., "Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5, no. 7 (2024), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jlpi/article/download/135/139>.

yang diambil oleh penegak hukum. Meski partisipasi publik ini tidak memiliki kekuatan hukum formal, tekanan moral yang dihasilkan dari opini publik di media sosial kerap menjadi faktor yang memengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini menunjukkan peran media sosial sebagai alat yang kuat dalam menggerakkan opini publik dan mengawasi kinerja aparat hukum.

Teori partisipasi publik dalam hukum menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari kontrol terhadap sistem hukum. Partisipasi ini, jika dilakukan dengan baik, dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap aparat penegak hukum. Namun, salah satu tantangan terbesar dari partisipasi di media sosial adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Dalam kasus-kasus viral, seringkali terjadi distorsi fakta yang dapat mengarahkan opini publik ke arah yang salah. Distorsi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman tentang proses hukum yang sebenarnya.<sup>44</sup>

Selain itu, media sosial juga telah berfungsi sebagai pengawas publik yang tidak resmi. Dalam kasus-kasus besar, seperti Ferdy Sambo, publik sering kali bertindak sebagai "pengadilan rakyat" yang menilai sendiri jalannya proses hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam sistem hukum. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu hasil dari lembaga hukum, tetapi turut terlibat dalam membentuk persepsi dan opini terkait kasus-kasus tersebut.<sup>45</sup>

Mobilisasi opini publik di media sosial sering kali mengarah pada tekanan nyata terhadap penegak hukum. Dalam kasus Ferdy Sambo, mobilisasi publik melalui petisi dan kampanye daring menuntut keadilan yang transparan. Mobilisasi ini tidak hanya terbatas pada diskusi, tetapi juga melibatkan tindakan konkret, seperti penggalangan dukungan luas dari masyarakat. Media sosial telah memperluas jangkauan partisipasi publik, memungkinkan mereka untuk berperan lebih besar dalam mengawasi dan memengaruhi jalannya proses hukum.

Di media sosial, narasi yang terbentuk sering kali berada di antara fakta dan opini. Diskusi yang terjadi dalam kasus-kasus viral sering kali dipenuhi dengan spekulasi dan informasi yang tidak akurat. Ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum, karena opini publik yang terbentuk di media sosial sering kali tidak

---

<sup>44</sup> Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia."

<sup>45</sup> Juleha Juleha et al., "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 38–45, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>.

sesuai dengan realitas hukum. Akibatnya, narasi yang dominan di media sosial bisa menyimpang jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses hukum.<sup>46</sup>

Viralitas suatu kasus di media sosial juga menjadi faktor penentu dalam bagaimana kasus tersebut ditangani oleh penegak hukum. Kasus yang viral cenderung mendapatkan perhatian lebih besar, bahkan prioritas, dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang tidak mendapat sorotan publik. Hal ini menciptakan distorsi dalam penegakan hukum, di mana viralitas menjadi penentu utama dalam alokasi perhatian dan sumber daya hukum, daripada keseriusan kasus itu sendiri.<sup>47</sup>

Partisipasi publik yang berlebihan di media sosial dapat membawa implikasi negatif bagi proses hukum. Ketika opini publik yang terbentuk terlalu dominan, ada risiko bahwa penegak hukum akan merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini dapat merusak keadilan substantif dalam sistem hukum, di mana keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh tekanan publik daripada oleh bukti dan prosedur hukum yang sah.

Opini publik yang terbentuk melalui media sosial sering kali mempengaruhi persepsi hakim dalam menangani kasus-kasus besar. Meskipun secara teori hakim harus bersikap netral, dalam praktiknya tekanan dari opini publik yang kuat bisa memengaruhi cara mereka memandang suatu kasus, terutama dalam kasus yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi penegak hukum, tetapi juga mempengaruhi jalannya persidangan dan keputusan hakim.<sup>48</sup>

Dalam konteks kasus viral, influencer media sosial sering kali memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Dengan pengikut yang besar, mereka memiliki kekuatan untuk mengarahkan opini dan membangun narasi yang dominan. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Ferdy Sambo, di mana banyak influencer yang menggunakan platform mereka untuk menggerakkan opini publik dan menuntut transparansi serta

---

<sup>46</sup> Isnani Kurnia Putri et al., "Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon," *Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824>.

<sup>47</sup> Muammar Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.

<sup>48</sup> Muammar.

keadilan dari sistem hukum. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah memperluas peran partisipasi publik dalam proses hukum.<sup>49</sup>

*Trial by social media* menjadi ancaman nyata bagi proses hukum yang adil dan obyektif. Ketika opini publik yang terbentuk di media sosial terlalu kuat, ada risiko bahwa proses hukum yang seharusnya berjalan berdasarkan bukti dan prosedur yang sah akan terdistorsi oleh tekanan dari publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi publik melalui media sosial memiliki banyak manfaat, ia juga membawa tantangan besar bagi penegakan hukum yang adil.<sup>50</sup>

Dalam konteks teori partisipasi masyarakat dalam hukum, komentar-komentar netizen ini menunjukkan adanya fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh publik terhadap proses hukum. Masyarakat, melalui media sosial, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya penegakan hukum. Fenomena ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatoris, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam mengontrol pelaksanaan hukum.<sup>51</sup> Kritik terhadap prosedur penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap keadilan prosedural, di mana proses hukum harus dijalankan dengan transparansi dan bukti yang kuat.

Partisipasi masyarakat melalui media sosial dan survei juga menunjukkan adanya keterhubungan antara opini publik dan legitimasi lembaga hukum.<sup>52</sup> Dalam kasus Ferdy Sambo, misalnya, tekanan publik melalui survei dan media sosial dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap putusan pengadilan. Meskipun opini publik tidak memiliki kekuatan hukum, suara kolektif yang kuat dapat menciptakan tekanan moral bagi pengadilan dan penegak hukum untuk membuat keputusan yang sejalan dengan harapan publik. Ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai sejauh mana opini publik seharusnya mempengaruhi proses hukum, terutama dalam sistem hukum yang seharusnya bersifat independen.

<sup>49</sup> Ade Faulina, Emeraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati, "Peran Buzzer Dan Konstruksi Pesan Viral Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Di New Media," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.29210/30031390000>.

<sup>50</sup> Firman Akbar and Ali Rizky, "INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.

<sup>51</sup> Siti Witianti, "Demokrasi Dan Pembangunan," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 1 (2016): 71–76, <https://core.ac.uk/download/pdf/291836041.pdf>.

<sup>52</sup> M Nurul Fajri, "Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43, <https://doi.org/10.31078/jk2017>.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky memperlihatkan bagaimana reaksi publik di media sosial dapat memengaruhi opini publik secara keseluruhan terkait proses penegakan hukum. Respon netizen yang mengkritik penetapan tersangka Pegi Setiawan menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif dalam menghadapi keputusan hukum, melainkan aktif terlibat dalam menilai dan mengkritisi langkah-langkah yang diambil oleh aparat hukum. Partisipasi ini, meskipun berbasis pada persepsi publik yang sering kali belum memiliki akses penuh terhadap bukti-bukti hukum, tetap berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang penting dalam demokrasi modern.<sup>53</sup>

Meskipun partisipasi masyarakat melalui media sosial dan survei memiliki manfaat dalam meningkatkan akuntabilitas aparat hukum, tantangan besar yang dihadapi adalah penyebaran informasi yang tidak selalu akurat. Dalam kasus yang viral, sering kali informasi yang tersebar di media sosial adalah informasi yang setengah benar atau bahkan menyesatkan, yang dapat memengaruhi opini publik secara negatif. Ini menunjukkan bahwa di era partisipasi digital, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi hukum yang memadai agar mereka dapat berpartisipasi dengan cara yang konstruktif dan berdasarkan fakta yang akurat.

Partisipasi masyarakat dalam hukum, khususnya melalui media sosial, juga menunjukkan bagaimana kekuatan opini publik dapat mempengaruhi arah diskursus hukum.<sup>54</sup> Dalam kasus seperti Ferdy Sambo, publik menempatkan dirinya sebagai pengawas moral yang kuat. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap putusan pengadilan, tetapi juga membentuk narasi keadilan yang didasarkan pada norma dan nilai sosial yang berkembang. Keberadaan survei yang menggambarkan preferensi hukuman masyarakat memperlihatkan bahwa opini publik dapat terstruktur secara ilmiah dan diakui dalam konteks yang lebih luas. Namun, peran ini juga membawa risiko manipulasi informasi, di mana sentimen publik dapat diarahkan oleh agenda politik atau kepentingan tertentu.

Kasus Vina dan Eky, di sisi lain, memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menuntut keadilan yang dirasa terabaikan oleh aparat penegak hukum. Reaksi publik terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan

---

<sup>53</sup> Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66, <https://www.academia.edu/download/78252702/pdf.pdf>.

<sup>54</sup> Raden Mas Jerry Indrawan, "Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 171–79, <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>.

menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang yang mereka anggap tidak bersalah. Netizen, dengan menggunakan platform media sosial, menyoroti adanya potensi kekeliruan dalam prosedur hukum dan menuntut adanya peninjauan kembali terhadap proses tersebut. Ini memperlihatkan bagaimana partisipasi publik dapat mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja aparat hukum.<sup>55</sup>

Namun, peran netizen dalam membentuk opini hukum juga perlu dilihat dengan kritis. Meskipun media sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung, tidak semua opini tersebut didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai hukum atau fakta yang tersedia. Dalam beberapa kasus, sentimen yang berkembang di media sosial lebih didorong oleh emosi atau informasi yang belum diverifikasi. Oleh karena itu, partisipasi publik yang sehat memerlukan penguatan literasi hukum dan kesadaran mengenai pentingnya verifikasi informasi, agar opini publik tidak menjadi alat untuk menciptakan tekanan yang tidak berdasar terhadap proses hukum.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses hukum melalui media sosial dan survei telah menjadi bagian penting dari sistem hukum modern. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton dalam kasus-kasus besar, tetapi juga menjadi aktor aktif yang membentuk diskursus keadilan. Namun, untuk memastikan bahwa partisipasi ini membawa dampak positif, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan akurasi informasi, serta memperkuat literasi hukum di kalangan masyarakat agar mereka dapat terlibat dengan cara yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab.

### **Tren Opini Publik Terhadap Kasus Viral di Media Sosial Perspektif Maqashid Syariah**

Media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum, terutama dalam kasus-kasus viral yang menyita perhatian publik. Peran netizen, yang mencakup jutaan pengguna aktif di berbagai platform, sering kali menjadi faktor penentu dalam membentuk opini publik terhadap kasus hukum tertentu. Sebagai ruang diskusi yang dinamis, media sosial tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Namun, pengaruh ini perlu dianalisis lebih dalam dari perspektif maqashid syariah

---

<sup>55</sup> Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia."

untuk memahami apakah intervensi publik melalui media sosial benar-benar mendorong keadilan hukum atau justru mengganggu integritasnya.<sup>56</sup>

Dalam maqashid syariah, keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum Islam. Prinsip ini mencakup upaya menjaga lima elemen pokok kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>57</sup> Setiap tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun masyarakat, seharusnya bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima elemen ini. Dalam konteks media sosial, komentar, diskusi, dan tekanan publik terhadap kasus viral harus dievaluasi apakah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau malah melanggarnya.

Sentimen netizen terhadap kasus viral sering kali mencerminkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini terlihat dalam kasus seperti Ferdy Sambo, di mana tekanan publik melalui media sosial berperan penting dalam mempercepat proses hukum dan memastikan transparansi. Netizen berfungsi sebagai pengawas yang menyoroti ketidaksesuaian antara tindakan aparat penegak hukum dengan prosedur yang semestinya.<sup>58</sup> Dalam maqashid syariah, hal ini mencerminkan fungsi *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap kehidupan dan hak individu, di mana masyarakat berusaha memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk melindungi korban dan keluarganya.

Namun, tekanan publik yang berlebihan juga memiliki risiko. Media sosial sering kali menjadi ajang *trial by the public*, di mana terdakwa dihukum secara sosial sebelum proses hukum selesai. Hal ini dapat mengganggu prinsip keadilan yang seharusnya mengutamakan asas praduga tak bersalah.<sup>59</sup> Dalam maqashid syariah, hal ini berpotensi melanggar *hifz al-nasl* karena reputasi individu dan keluarganya dapat tercemar tanpa bukti yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sentimen netizen tidak berubah menjadi penghukuman sepihak yang merusak hak asasi manusia.

---

<sup>56</sup> Al Mustaqim et al.

<sup>57</sup> Abbas Arfan, "Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konklusi Pembaharuan Dalam Teori Penetapan Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.492>.

<sup>58</sup> Sinar Surya Prabu Al Amin, Jajam Haerul Jaman, and Garno Garno, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Penanganan Kasus Penembakan Brigadir J Dengan Algoritma Naïve Bayes," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 7, no. 4 (2023): 2519–26, <https://doi.org/10.36040/jati.v7i4.7126>.

<sup>59</sup> Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.

Perspektif maqashid syariah juga menyoroti pentingnya menjaga akal (*hifz al-aql*) dalam proses hukum. Opini publik di media sosial sering kali didasarkan pada narasi yang emosional dan tidak sepenuhnya berbasis fakta. Dalam banyak kasus, netizen lebih dipengaruhi oleh viralitas sebuah isu daripada kebenaran faktualnya.<sup>60</sup> Hal ini dapat mengarah pada distorsi informasi yang merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa opini publik berkontribusi secara positif terhadap penegakan hukum.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola sentimen netizen adalah viralitas informasi di media sosial. Sebuah isu dapat dengan cepat menyebar ke jutaan orang, menciptakan tekanan yang besar terhadap aparat penegak hukum. Di satu sisi, tekanan ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, hal ini juga dapat menciptakan dilema bagi aparat hukum untuk bertindak obyektif di tengah tuntutan publik yang sering kali emosional.<sup>61</sup> Dalam maqashid syariah, penting untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas publik dan independensi hukum agar prinsip keadilan tidak terdistorsi.

Fenomena ini juga memunculkan dimensi etis yang kompleks. Komentar negatif dan fitnah sering kali menjadi bagian dari diskusi publik di media sosial. Dalam maqashid syariah, menjaga kehormatan individu (*hifz al-nas*) adalah salah satu prinsip utama yang harus dijaga. Namun, media sosial sering kali menjadi tempat di mana individu kehilangan perlindungan ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara di media sosial tidak mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.<sup>62</sup>

Kasus pembunuhan Vina dan Eky, misalnya, menunjukkan bagaimana opini publik dapat memengaruhi proses hukum.<sup>63</sup> Publik sering kali menuntut hasil yang cepat tanpa memahami kompleksitas hukum yang ada. Dalam maqashid syariah, keadilan harus didasarkan pada kebenaran dan proses yang sah, bukan tekanan sosial.

---

<sup>60</sup> Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas."

<sup>61</sup> Putri et al., "Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon."

<sup>62</sup> Rivaldhy Nur Muhammad et al., "Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial Artikel Info Artikel History," *Petitum* 10, no. 1 (2022): 48–62, <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

<sup>63</sup> Cahya et al., "Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia."

Aparat penegak hukum harus mampu menjaga integritas mereka di tengah tuntutan publik yang tinggi, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan.

Pada saat yang sama, media sosial juga memiliki potensi besar untuk mendorong reformasi hukum. Ketika masyarakat bersatu dalam menuntut keadilan, aparat hukum sering kali merasa lebih bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam maqashid syariah, hal ini mencerminkan upaya menjaga masalah umum (*maslahah ammah*), di mana opini publik menjadi alat kontrol sosial yang mendorong sistem hukum untuk berfungsi lebih baik.<sup>64</sup>

Namun, kontrol sosial ini harus disertai dengan literasi yang memadai. Netizen perlu memahami bahwa komentar dan opini mereka memiliki dampak yang nyata terhadap kehidupan individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam maqashid syariah, pendidikan adalah bagian integral dari *hifz al-aql*, di mana masyarakat yang terdidik mampu berkontribusi secara positif terhadap keadilan hukum. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan yang muncul dari media sosial.<sup>65</sup>

Dalam konteks ini, peran aparat hukum tidak bisa diabaikan. Sistem hukum harus memiliki mekanisme yang kuat untuk tetap independen di tengah tekanan publik. Dalam maqashid syariah, independensi hukum adalah salah satu prasyarat utama untuk mencapai keadilan. Aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan untuk menyaring opini publik agar tidak mengganggu proses hukum yang obyektif.<sup>66</sup>

Pada akhirnya, fenomena sentimen netizen di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong keadilan hukum. Namun, peran ini hanya dapat memberikan manfaat jika diiringi dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat keadilan hukum tanpa merusak integritas sistem hukum itu sendiri.

---

<sup>64</sup> Arfan, "Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konklusi Pembaharuan Dalam Teori Penetapan Hukum Islam."

<sup>65</sup> Permata Ika Hidayati, Ismi Nurul Qomariyah, and Nila Kartikasari, "Edukasi Hukum Dan Etika Dalam Penggunaan Media Sosial Dan Jejak Digital Bagi Masyarakat," *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 11–23, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/view/493>.

<sup>66</sup> Fadhlin Ade Candra and Fadhilat Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan dan diskusi di atas dapat dirangkum kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun opini di media sosial sebagai upaya mengawal penegakan hukum terhadap kasus viral menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang signifikan untuk mengungkapkan aspirasi publik terkait isu-isu hukum. Yakni dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas aparat hukum, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap tidak adil atau sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengawasi penegakan hukum atau upaya menjaga keadilan (*hifz al-adl*).

Namun, opini yang bersifat destruktif atau manipulatif dapat mencederai tujuan utama maqashid syariah, seperti menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan keadilan. Dalam beberapa kasus, tekanan opini publik memang mempercepat pengungkapan kebenaran, tetapi pada kasus lain, opini ini justru mengarahkan pada distorsi fakta dan mengurangi obyektivitas aparat hukum. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong penegakan hukum yang lebih baik jika netizen memiliki literasi digital yang baik dan aparat hukum mampu menjaga independensi mereka. Perspektif maqashid syariah menegaskan pentingnya keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan integritas sistem hukum untuk mencapai tujuan utama keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman, and Ali Rizky. "INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.
- Amin, Sinar Surya Prabu Al, Jajam Haerul Jaman, and Garno Garno. "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Penanganan Kasus Penembakan Brigadir J Dengan Algoritma Naïve Bayes." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 7, no. 4 (2023): 2519–26. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i4.7126>.
- Anom, Primus Givari Pandji, and Yenni Yuniati. "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J." *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 2023, 139–44. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v3i2.3020>.
- Arfan, Abbas. "Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konklusi Pembaharuan Dalam Teori Penetapan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.492>.
- Cahya, Adira, Hera Chairunisa, Arya Dwi Andika, Ecka Libertyta Br Sitepu, Nazwa Annisa, Rut Putriana Br Manik, and Tri Wahyuni Br Tambunan. "Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5, no. 7 (2024). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jlpi/article/download/135/139>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 125-148

- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Diani, Diani Riski. "PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER PADA AKUN TWITTER@ NARASINEWSROOM TERHADAP PERKEMBANGAN KASUS FERDY SAMBO." Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, 2023.
- Fadilla, Anggita Nur, Rialda Safitri Agustina, and Fira Aulia Syafikarani. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Politik Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Partisipasi Masyarakat." *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 17–23. <https://jurnalisticomah.org/index.php/arima/article/view/316>.
- Faisyal, Faisyal, and Galuh Sukmaranti. "Kasus Vina Cirebon, Media Sosial Sebagai Sarana Mencari Keadilan." *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)* 6, no. 1 (2024). <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/527>.
- Fajri, M Nurul. "Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.
- Faulina, Ade, Emeraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati. "Peran Buzzer Dan Konstruksi Pesan Viral Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Di New Media." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.29210/30031390000>.
- Fitriani, Deti, Yeni Budiyan, Adinda Rahayu Hardika, and Mita Choerunissa. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial." *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 362–71. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>.
- Hidayati, Permata Ika, Ismi Nurul Qomariyah, and Nila Kartikasari. "Edukasi Hukum Dan Etika Dalam Penggunaan Media Sosial Dan Jejak Digital Bagi Masyarakat." *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 11–23. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/view/493>.
- Indrawan, Raden Mas Jerry. "Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 171–79. <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>.
- Ismail Fahmi. "Drone Emprit Academic: Software for Social Media Monitoring and Analytics," 2022. <http://dea.uui.ac.id>.
- Juleha, Juleha, Jusfira Yuniar, Nur Riswandi Marsuki, Jl Sultan, Alauddin No 259, Gn Sari, Kec Rappocini, Kota Makassar, and Sulawesi Selatan. "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 38–45. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>.
- "Kronologi Pembunuhan Brigadir J, Kapolri: Penembakan Atas Perintah Ferdy Sambo," n.d.

- Kusumaningsih, Rila. "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan." *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 27–40. <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>.
- Latief, Rahmawati. "Aktivisme Siber Dan Gerakan Sosial Baru Di Twitter: Analisis Wacana Kasus Penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat." *Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2023): 28–41. <https://jik.fis.ung.ac.id/index.php/Komunikasi/article/download/42/19>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Muammar, Muammar. "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.
- Mujab, Saeful. "Ruang Pemolisian Pada Media Sosial: Sebuah Tantangan Dan Kebutuhan." *Jurnal Keamanan Nasional Volume V* 157 (2019). <https://www.academia.edu/download/77473708/pdf.pdf>.
- Mustaqim, Dede Al, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.
- Nandi Abdallah Pahlevi, S H. *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. ciptapublishing, 2021.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Nur Muhammad, Rivaldhy, Lestari S Wulandari, Iy Qomarrullah, and Muhammad Sawir. "Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial Artikel Info Artikel History." *Petitum* 10, no. 1 (2022): 48–62. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.
- Pasolang Pasapan, S H. *Moral Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum Dan Kasus-Kasus Viral*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Purba, Viona Francesca, Rouli Br Lumban Batu, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, and Maulana Ibrahim. "Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 477–85. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i3.79>.
- Purwanto, Susilo Adi, Riyadi Syahardani, Erwin Hermawan, and Aang Kuvaeni. "Media Sosial: Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 55–79. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.416>.
- Putri, Isnani Kurnia, Jayanti Oktaria, Oman Ardinata, Adam Yanuar, and Fahmi Dwi Althafi. "Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon." *Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824>.
- Rahman, Rafiku. "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Di Media Online Viva. Co. Id Dan Detik. Com." *Jurnal Pustaka Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 278–93.

- <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2726>.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Satori, Djama'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Seta, Salahudin Tunjung. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66. <https://www.academia.edu/download/78252702/pdf.pdf>.
- Setiawan, Rizki. "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, Vol. 1, 2017. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/169-178>.
- Simarmata, Salvatore. "Media Baru, Ruang Publik Baru, Dan Transformasi Komunikasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Interact* 3, no. 2 (2014): 18–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/304333539.pdf>.
- Supratman, Lucy Pujasari. "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 1 (2018): 47–60. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1243>.
- Susana Rita Kumalasanti, Irma Tambunan, Dian Dewi Purnamasari, Norbertus Arya Dwiangga Martiar. "Putusan MA Meruntuhkan Kepercayaan." *Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/09/putusan-ma-meruntuhkan-kepercayaan>.
- Syah, Rahmat. "Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 9 (2023): 864–70. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3594>.
- Taruna, Bayu Lesmana. "Eksaminasi Publk Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun." *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012). <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.872>.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syar'iah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.
- Witianti, Siti. "Demokrasi Dan Pembangunan." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 1 (2016): 71–76. <https://core.ac.uk/download/pdf/291836041.pdf>.